



PERSPEKTIF HAM ATAS SANKSI TAMBAHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

Aqnes Yurian Jayana, Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Tindakan kekerasan seksual kepada seseorang merupakan bentuk paksaan untuk merangsang seseorang agar mau melakukan hubungan seksual. Presiden Republik Indonesia kemudian mengungkapkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Respon pemerintah terkait permasalahan tersebut diwujudkan atas undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Pemerintah menambahkan sanksi tegas yakni pemberian suntikan kebiri kimia, sanksi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Tentang tata cara pelaksanaan dari kebiri kimia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan mengumpulkan Teknik studi literature dari penelitian terdahulu. Kemudian, analisis data dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. sanksi kebiri kimia melanggar empat prinsip moral dari segi hukum salah satunya asas kebebasan agar tidak disiksa serta asas keadilan karena sanksi kebiri kimia berdampak sangat panjang yang akan menyiksa korban. Wacana tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual merupakan langkah yang tidak lagi setia pada gagasan hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam reformasi hukum pidana.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus kekerasan seksual menimbulkan kecemasan yang luar biasa di masyarakat. Tindakan kekerasan seksual kepada seseorang merupakan bentuk paksaan untuk merangsang seseorang agar mau melakukan hubungan seksual. Presiden Republik Indonesia kemudian mengungkapkan Indonesia darurat kekerasan seksual². Respon pemerintah terkait permasalahan tersebut diwujudkan atas undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Pemerintah menambahkan sanksi tegas yakni pemberian suntikan kebiri kimia pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

E-Mail : 1951156.aqnes@uib.edu

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2352-2365

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia Hlm 9

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak. Sanksi kebiri kimia memiliki dampak yang signifikan, termasuk dampak kesehatan yang melatarbelakanginya. Penerapan sanksi kebiri kimia merupakan solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak³. Namun penerapan sanksi ini dinilai masih kurang jelas berawal dari adanya substansi ketidakpastian selama periode pelaksanaan.

Tindakan kebiri kimia memberikan efek samping negatif pada tubuh, Dalam pelaksanaannya Ikatan Dokter Indonesia (IDA) menolak untuk melakukannya, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika kedokteran. IDA juga menilai penerapan tindakan kebiri kimia sudah bertentangan dengan Sumpah Profesi Dokter. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, kebiri kimia telah bertentangan dengan hak masyarakat untuk melanjutkan keturunan. Karena seseorang melalui perkawinan dapat meneruskan keturunan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti hak berkeluarga, dan bimbingan yang diajarkan oleh agama. Bersamaan dengan itu, tidak hanya memberikan sanksi moral berupa rasa malu tetapi juga akan membuat kondisi fisik terpidana menjadi terganggu.

Sesuai dengan aturan No 1 UU No 39 Tahun 1999 terkait dengan HAM pasal 1 Ayat (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, dan pasal 1 ayat (4) Penyiksaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Hal ini menyebabkan setiap manusia yang bersalah tidak dapat dihukum yang menyebabkan hak kesetaraan nya dengan manusia lain diabaikan. Selain itu, setiap manusia juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai perlindungan atas harkat dan martabat sebagai manusia.⁴ Manusia memiliki hak sipil serta politik yang termasuk dalam hak hidup untuk tidak disiksa. Kemudian, manusia juga tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan perbudakan serta manusia bebas memiliki agama serta keyakinan. Manusia juga harus mendapatkan perlakuan yang sama atas hukum. Hal ini merupakan keterbatasan yang menjadi aturan perlindungan bagi pelaku Tindakan sosial yang akan dihukum kebiri kimia. Permasalahan ini menjadi dialektika karena aturan pemerintah memiliki keterbatasan dan dibatasi oleh HAM.⁵

Praktik kebiri kimia telah dilakukan di Eropa. Pada tahun 2009, Presiden Polandia Lech Kaczynski menandatangani undang-undang yang mengizinkan pengebirian kimia wajib untuk pelanggar seks tertentu di akhir masa penjara mereka. Undang-undang menyatakan bahwa pelanggar seks tertentu dapat dipaksa oleh pengadilan, setelah

³ Endri. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 183-184. Hlm 182

⁴ Saraswati, Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 29

⁵ C, Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika Hlm 43.

berkonsultasi dengan psikiater, untuk menjalani kebiru kimia setelah dibebaskan. Namun, pendekatan yang dominan di Eropa adalah menawarkan kebiru kimia sebagai intervensi opsional yang formal. Dalam beberapa kasus, pengebirian disajikan sebagai alternatif untuk melanjutkan penahanan. Namun, di yurisdiksi lain, situasinya lebih kompleks. Misalnya, di Belgia, perawatan psikiatris dapat dijadikan syarat formal pembebasan bersyarat atau pembebasan sementara tetapi sifat perawatan yang tepat tidak dapat ditentukan sebelumnya oleh otoritas masyarakat dan pelanggar harus selalu memberikan pernyataan eksplisit mereka. persetujuan untuk memasuki perlakuan khusus, seperti kebiru kimia.

Kebiru Kimia telah dipraktikkan selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai hukuman pidana. Pada abad ke-20, Kebiru Kimiasukarela atau wajib bagi pelaku kejahatan seksual dipraktikkan di sejumlah negara bagian AS dan beberapa negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Belanda, Swiss, dan Jerman. Tidak ada data yang kuat tentang efektivitas. Namun, tinjauan data yang tersedia melaporkan bahwa, selama periode tindak lanjut mulai dari 1 hingga 35 tahun, tingkat residivisme 2,5-7,5 persen ditemukan setelah pengebirian bedah dibandingkan dengan 60-84 persen pada pelaku yang dibiarkan "tidak diobati". Meski penggunaannya telah menurun, Kebiru Kimiaterhadap pelaku seks masih terjadi, termasuk di Barat. Saat ini, Kebiru Kimiasukarela terhadap pelanggar seks legal di California, Florida, Iowa, Louisiana, dan Texas. Di Eropa, penggunaannya tetap terbatas di Jerman dan penggunaan yang lebih luas di Republik Ceko, di mana, antara tahun 2001 dan 2006, lebih dari 50 pelanggar seks menjalani pengebirian bedah.⁶

Namun, dari tahun 1960-an, sebagian besar yurisdiksi menggantikan Kebiru Kimiareversibel pelanggar seks dengan kebiru kimia reversibel. Ini biasanya dicapai melalui pemberian medroxyprogesterone acetate (MPA) atau cyproterone acetate (CPA), dengan MPA menjadi agen pilihan di Amerika Serikat dan CPA agen biasa di Eropa, Timur Tengah, dan Kanada. CPA dilisensikan di lebih dari 20 negara untuk menurunkan dorongan seksual pada pria dewasa dengan parafilia, yaitu esibisionisme, frotteurisme, voyeurisme, fetishisme, sadomasokisme, masokisme seksual, sadisme seksual, pedofilia, dan parafilia "tidak ditentukan lain". Ini belum disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) AS karena, berdasarkan data penelitian hewan, diduga menginduksi karsinoma sel hati. Sebaliknya, pengobatan MPA, yang sering diberikan dalam "depot" atau bentuk pelepasan berkelanjutan Depo-Provera, ditinggalkan di Eropa karena beratnya efek samping.⁷

Pada 1980-an, kelas obat-obatan tambahan untuk mengurangi residivisme pada pelaku seks menjadi tersedia: SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors). SSRI terutama digunakan untuk mengobati gangguan depresi dan kecemasan, tetapi mungkin juga berguna dalam beberapa kasus pelanggaran seksual ringan (Bradford 2001; Thibaut et al. 2010). Selanjutnya, agen hormonal baru – gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonis – juga mulai digunakan. Obat ini terutama digunakan untuk mengobati kanker prostat yang sensitif terhadap hormon. Namun, mereka secara dramatis mengurangi kadar testosteron

⁶ Ibrahim, Rifki Septiawan. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, VI(2), Hlm. 54.

⁷ Lestari, Raissa. (2017) Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010- 2015). *JOM FISIP*, 4(2), Hlm. 2.

dan telah digunakan untuk mengurangi dorongan seks secara reversibel pada pelanggar seks pria. Pemahaman kebiri kimia sebagai pemberian agonis CPA, MPA, atau GnRH di mana tujuannya adalah untuk mengurangi testosteron ke tingkat praremaja. Kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual paling sering menargetkan individu yang menunjukkan parafilia. Tidak semua pelaku seks menderita parafilia dan tidak semua parafilia adalah pelaku seks.

Namun, parafilia lebih sering terjadi pada pelanggar seks daripada pada populasi umum, dengan eksibisionisme dan pedofilia yang paling umum. Kebiri kimia melalui pemberian CPA dan MPA telah ditemukan efektif dalam mengurangi residivisme pada pelaku seksual dengan parafilia dalam beberapa studi terkontrol skala kecil. Namun, penelitian lain tidak menemukan efek yang signifikan. Beberapa penelitian telah menunjukkan tingkat kemanjuran yang tinggi untuk agonis GnRH dalam mengurangi kadar testosteron secara dramatis dan keinginan dan perilaku seksual yang menyimpang, termasuk pada individu yang tidak menanggapi CPA atau MPA. Namun, belum ada uji coba terkontrol secara acak yang dipublikasikan. Jadi, baik untuk agen tradisional dan agonis GnRH, bukti keefektifannya tidak kuat. Selain itu, kebiri kimia tampaknya tidak efektif pada pelaku seks antisosial atau psikopat yang tidak menderita parafilia dan komorbiditas tertentu dapat menghalangi intervensi yang efektif pada individu dengan parafilia

Namun, jika pelaku dalam perawatan dianggap menimbulkan bahaya kritis bagi orang lain, ia dapat menghadapi penahanan lanjutan (jika ia belum dibebaskan) atau penahanan ulang (jika ia telah dibebaskan). Hal ini dapat terjadi, misalnya, karena pelaku menolak kebiri kimia, atau menyetujuinya, tetapi kemudian tidak mematuhi perlakuan tersebut. Jadi, meskipun kebiri kimia tidak secara formal disajikan sebagai alternatif untuk penahanan lebih lanjut, ini berfungsi sebagai alternatif *de facto* dalam arti bahwa menolak untuk menjalani pengebirian meningkatkan kemungkinan penahanan lanjutan atau penahanan ulang. Telah dikemukakan bahwa meskipun pelaku yang dipenjara menawarkan pilihan antara kebiri kimia dan penahanan lebih lanjut jelas menghadapi tekanan untuk menyetujui pengebirian, tekanan itu tidak membuat persetujuan mereka tidak sah, misalnya karena pilihan mereka masih (cukup) sukarela.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi dialektika antara aturan hukum pemerintah dengan aturan HAM dimana melanggar prinsip moral dan HAM. Sesuai permasalahan ini maka penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Prespektif Hak Asasi Manusia Terhadap Hukum Kebiri Kimia? dan 2) Bagaimana Pengaturan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Penelitian ini berkaitan dengan sistem norma dimana hukuman terhadap tindak perilaku kejahatan berdialektik pada sistem dan norma hak asasi manusia. Kemudian, sumber data penelitian ini terbagi atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari tinjauan aturan hukum HAM dalam pasal 33 No 39 Tahun 1999. Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung penelitian yang didapatkan dari jurnal

⁸ Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual: Dampak dan Penangganya. Jurnal Sosio Informa, 01(01), Hlm. 14

terdahulu. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan pengumpulan data sekunder dan dokumentasi. Data-data dicari dan dikolerasikan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya Teknik analisis data penelitian dengan reduksi data yaitu menyeleksi data-data yang penting untuk menjawab rumusan permasalahan. Selanjutnya menyajikan data. Penyajian data dengan menyajikan hasil-hasil penelitian yang telah di sortir dan kemudian memasuki tahap penarikan kesimpulan. Tahapan ini yaitu menarik kesimpulan untuk dikolerasikan dan menjawab rumusan permasalahan.

PEMBAHASAN

Prespektif HAM atas diberlakukannya Hukum Kebiri Kimia

Sesuai dengan prinsip moral, hukum kebiri kimia terdapat beberapa prinsip yang melindungi pelaku sebagai manusia karena setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut: 1. Prinsip Otonomi Otonomi adalah kondisi individu yang artinya seperti mengatur dirinya sendiri, hak untuk bebas, pilihan pribadi, kebebasan keinginan dan menjadi diri sendiri. Penghormatan terhadap otonomi ditunjukkan melalui pengakuan kemampuan orang lain untuk membuat keputusan itu. 2. Asas Beneficence Asas beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan untuk kepentingan atau keuntungan orang lain (pasien). Asas beneficence melengkapi asas otonomi, ditandai dengan kewajiban positif pada profesi kedokteran. Menurut teori Beauchamp and Childress, prinsip atau aturan ini tidak hanya mengharuskan manusia untuk memperlakukan satu sama lain sebagai makhluk yang otonom dan tidak merugikan mereka, tetapi juga menuntut agar manusia dapat menilai kebaikan orang lain lebih jauh. 3. Asas Non-Maleficence Asas non maleficence, yang melarang perbuatan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien.

Prinsip ini dikenal sebagai "primum non nocere" atau "tidak merugikan". Prinsip ini terkait dengan ungkapan Hipokrates. Prinsip ini merekomendasikan keseimbangan antara potensi bahaya dan manfaat. Oleh karena itu, bahaya posisional dari tindakan medis dapat dibenarkan sepanjang manfaat dari tindakan tersebut lebih besar. 4. Asas Keadilan teori ini erat kaitannya dengan perilaku adil seseorang terhadap orang lain.⁹ Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Hukum merupakan fenomena keadilan yaitu menghadirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaatnya bagi masyarakat. Tindakan kebiri kimia dalam filosofinya terdapat pada undang-undang tersebut menegaskan bahwa bila melihat perkembangan hukum pidana di Indonesia ada dua kategori, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berangkat dari gagasan dasar mengapa suatu hukum pidana diadakan, sedangkan sanksi tindakan berangkat dari gagasan dasar untuk apa hukuman itu diadakan. Memang, pemberlakuan kebiri kimia termasuk dalam kategori sanksi tindakan. Dalam hal ini, tindakan kebiri kimia yang diterapkan sebagai hukuman dimaksudkan sebagai jebakan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Tindakan ini bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan manusia, dan tindakan kebiri kimia justru merugikan kondisi kesehatan korban.

⁹ Cahyono, Heri. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi dalam Mengatasi Amoral). Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, 3(1), hlm.2.

Oleh karena itu, sulit untuk memberikan definisi perbuatan dalam perspektif hukum pidana untuk perbuatan kebiri kimia, dengan melihat perbuatan kebiri kimia sebagai suatu sanksi perbuatan justru memberikan akibat bagi pelakunya. Kebiri Kimia dan Tujuan Hukum dalam disiplin ilmu hukum adalah tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan/manfaat dan kepastian.¹⁰ Kriminalisasi kepada pelaku akan menjadi pembalasan yang adil atas kerugian yang telah dilakukannya dan memperhatikan aspek dari pihak korban. Beberapa tindak pidana yang diterapkan pada kejahatan, sedangkan sanksi untuk tindakan memiliki tujuan sosial. Kebiri kimia yang digaribawahi dalam penerapannya hanya untuk menghukum secara fisik kepada pelakunya, bukan menyembuhkan sumber masalahnya itu sendiri. Menurut teori Bentham, tindakan kebiri kimia harus memperhatikan unsur kemaslahatan dalam suatu peraturan, karena beberapa peraturan dapat berjalan dengan baik di masyarakat apabila dapat memenuhi unsur kemaslahatan bagi masyarakat umum, unsur kepastian hukum. telah memberikan gambaran tentang penerapan tindakan kebiri kimia. Namun, kebiri kimia justru bertentangan dengan unsur manfaat termasuk rehabilitasi bagi pelakunya. Dari segi kepastian hukum, terdapat ketidakpastian pengenaan jangka waktu penerapan kebiri kimia karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai penerapan tindakan kebiri kimia.

Penyidikan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana memerlukan proses peradilan (*fair trail*) untuk membuka peluang terjadinya kesalahan terhadap pelaku. Indonesia menganut negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 sehingga suatu negara dalam membuat peraturan perundang-undangan harus mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Harus dibuktikan, karena berdasarkan aturan proporsi antara pelanggaran dan hukuman, jika ada dua pelanggaran yang terjadi bersamaan, pelanggaran yang lebih berat juga harus dikenakan hukuman yang lebih berat, sehingga pelaku pelanggaran yang lebih ringan termotivasi untuk berhenti. melakukannya. Dua pelanggaran dikatakan terjadi secara bersama-sama jika seseorang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan keduanya.¹¹

Dengan penjatuhan hukuman yang sama pada pelanggaran yang berbeda, porsi hukuman tidak dapat diukur dengan baik, meskipun hukuman tidak dapat mencegah pelaku melakukan pelanggaran yang lebih berat karena pelaku akan berpikir bahwa meskipun pelanggarannya semakin berat, hukumannya akan tetap ada. menjadi sama. Terkait pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tidak jelasnya parameter pidanaan, meskipun pada dasarnya kebiri kimia merupakan sanksi tambahan berupa tindakan, namun tetap harus secara jelas menyebutkan parameter penerapan sanksi tersebut bagi pelaku dan aparat penegak hukum. memberikan kepastian hukum. Kebiri Kimia Sebagai Perlakuan yang Merendahkan Derajat Manusia, Tidak Termasuk Derogable atau Limitable Dalam aspek hukum HAM, kebiri kimia tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyiksaan, tetapi termasuk dalam perbuatan yang merendahkan derajat manusia.

¹⁰ Soetedjo. (2018). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2 (2), Hlm. 68.

¹¹ Sitompul, Anastasia Hana. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, IV(1), Hlm.47.

Kemudian pertanyaannya adalah, apakah hak untuk bebas dari perbuatan yang merendahkan derajat manusia termasuk dalam hak yang dapat dikurangi *derogable rights* atau kebebasan yang dapat dibatasi kebebasannya?. Pada prinsipnya, semua kategori Hak asasi manusia dapat dikurangi dengan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan oleh bangsa.

Kebiri Kimia dalam hal ini tidak berlaku untuk tindakan kebiru kimia yang diperintahkan oleh pengadilan, karena korban dikuasai oleh pengadilan yang mengakibatkan korban tidak dapat bertindak sesuai keinginan dan rencananya. Pembatasan otonomi dalam hal ini tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, asas otonomi tidak mendukung tindakan kebiru kimia sebagai ukuran hukuman. 2. Asas *Beneficence* Penerapan tindakan kebiru kimia mengabaikan asas ini. Karena dalam penerapannya, tindakan ini bukanlah obat tetapi hanya memberikan penyakit kepada korban. Dengan demikian, tindakan kebiru kimia tidak memberikan kebaikan atau manfaat bagi korban.¹² Meski kebiru kimia membuat testis tetap utuh, hal itu tetap mempengaruhi produksi sperma karena testosteron merupakan faktor penting dalam siklus produksi sperma pria. Suntikan MPA akan menurunkan testosteron dalam tubuh, yang kemudian menjadi pemicu produksi sperma tidak efektif. Selain hormon pria, testosteron juga menjaga metabolisme tubuh yang berhubungan dengan masalah tulang. Jika hormon tersebut ditekan atau dihilangkan, efeknya adalah kerapuhan pada tulang. Kedua, kualitasnya menurun sehingga risiko serangan jantung bisa di risiko. Dampak tidak langsung dari penurunan testosteron pria telah didokumentasikan dengan baik, dengan sebagian besar literatur menyatakan bahwa hal itu dapat menyebabkan kanker prostat. Meski begitu ada dampak lain yang lebih realistis, yaitu *Andropause*.

Hukuman yang diberikan kepada orang yang bersalah harus adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, hukuman yang diterima oleh pelaku adalah hukum yang dimaksudkan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori retributif ini menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya harus menerima hukuman yang setimpal. Hukuman harus sebanding dengan kesalahan karena orang dihukum berdasarkan kesalahan tersebut dan bukan karena alasan lain. Sanksi pidana digambarkan sebagai hadiah penderitaan, dan petugas dapat dinyatakan gagal jika penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Teori retributif dalam tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan itu "dibenarkan secara moral" karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak menerimanya atas kejahatannya. Asumsi penting pembenaran pemidanaan sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum dengan sengaja dan sadar dan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kesalahan hukum pelaku. Sanksi kebiru kimia ini mungkin sejalan dengan teori keadilan retributif untuk membuat semua pelaku waspada.

Pengaturan Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Hukuman kebiru kimia adalah bentuk hukuman yang baru saja disahkan pemerintah, hal tersebut tidak diatur dalam berbagai hukuman sebagaimana dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

¹² Soetedjo. (2018). Tinjauan Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Hukum Indonesia*, 2 (2), Hlm. 68.

Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan manusia berhak untuk tidak mengalami penderitaan dan penyiksaan, karena kebiru kimia merupakan salah satu Tindakan penyiksaan yang bisa menjadikan korban kebiru kimia ini menderita seumur hidupnya karena hormon testoteron yang dimiliki akan dimatikan secara perlahan melalui efek kimiawi ini. Hal ini merupakan penyiksaan dalam bentuk hukuman. Sesuai dengan pasal ini menyebabkan Tindakan hukuman kebiru kimia masih menjadi problematika karena hukum yang berlaku masih mengutamakan Hak Asasi Manusia. Dalam konsep ini, sanksi kebiru mungkin agak relevan tetapi untuk kasus luar biasa dengan banyak korban dan kasus yang sangat ketat tanpa parafilia serta kecanduan kekerasan seksual. Keadilan retributif dalam hal ini kekerasan seksual yang menjadi adiksi harus mempertimbangkan dengan matang untuk menemukan sanksi yang efektif karena banyak penyebab adiksi. Tidak mungkin untuk fokus hanya pada satu penyebab tunggal dan mencapai hasil dari metode yang hanya didasarkan pada penyebab spesifik itu, di mana terdapat banyak faktor psikologis, fisiologis, budaya, dan lingkungan. Kementerian dan Lembaga Negara di pemerintahan Jokowi mengusulkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengadopsi kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak. Usulan ini menimbulkan pro dan kontra di antara para pemangku kepentingan termasuk para ahli hukum, medis, dan aktivis hak asasi manusia. Pemerintah tampaknya memiliki sikap sependapat untuk memberikan sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui kebiru kimia. Jika pidana yang dijatuhkan lebih berat, maka akan bertentangan dengan asas-asas penjatuhan pidana yang berlaku bagi pelakunya, dan juga bertentangan dengan jenis-jenis sanksi pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana di Indonesia tidak menyebutkan adanya kebiru kimia, Wacana PERPPU tentang kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak merupakan langkah yang tidak lagi setia pada gagasan hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam reformasi hukum pidana. Upaya pemerintah ini dianggap sebagai upaya "balas dendam" atas nama kepentingan korban yang memberikan beban sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku daripada memikirkan pencegahan pidana terhadap kejahatan seksual dan hak atas pemulihan bagi korban. Pemberian kebiru kimia bukanlah jalan keluar yang adil bagi korban dan tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiru kimia dengan penurunan angka kejahatan seksual anak, tidak ada efek ilmu pengetahuan, bahwa korban akan dipulihkan dengan memberikan sanksi tambahan kebiru kimia kepada korban. pelaku. Pemerintah telah dibuai dengan kebiru kimia, yang bisa menjadi solusi untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan seksual di masa depan.¹³

Penampilan tindakan keamanan sebagai sanksi pencegahan murni, dicadangkan untuk kasus patologis kriminalitas dan dikembangkan berdasarkan gagasan risiko pelaku dan tindakan untuk perlindungan masyarakat dari situasi berbahaya seperti itu diperoleh ekspresi legislatif dalam hukum pidana sejak awal abad kedua puluh melalui varian moderat dari dualisme sanksi pidana dan "jalur ganda" hukum pidana. Oleh karena itu, tindakan pengamanan dikenakan selain hukuman dan bertujuan untuk menghilangkan situasi berbahaya di mana pelaku telah melakukan pelanggaran. Pelaku yang telah melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak bertanggung jawab, pengadilan dapat

¹³ Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*, 01(1), Hlm. 31

menunjuk pengobatan psikiatri wajib dalam kebebasan jika menemukan bahwa karena situasi seperti itu ia dapat kembali melakukan tindak pidana. Kepada pelaku, yang karena pemakaian tetap dan kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang dan zat psikotropika lainnya bila ada risiko karena ketergantungan ini untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut, pengadilan dapat menjatuhkan perlakuan wajib.

Tindakan dalam bentuk perawatan medis ini diperkenalkan dalam undang-undang untuk mengurangi kasus pedofilia, khususnya untuk mencegah residivisme atas pelanggaran ini. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah 14 tahun, bilamana ada risiko komitmen lebih lanjut dari pelanggaran tersebut, Pengadilan dapat menjatuhkan tindakan medis. -pengobatan farmakologis. Jadi, tindakan ini hanya diberikan untuk tindak pidana "Kekerasan seksual terhadap anak yang belum berumur 14 tahun". Istilah "kebiri kimia" menggambarkan pengobatan medis yang menggunakan obat anti hormonal untuk memblokir pelepasan hormon, sehingga secara signifikan menurunkan kadar testosteron dan dorongan seks pada pria. Kebiri kimia digunakan untuk mengurangi dorongan seksual. Jenis kebiri ini dilakukan dengan mengambil kelas obat yang disebut anti-androgen dalam bentuk tablet atau injeksi dan tidak melibatkan pengangkatan testis.¹⁴

Pertanyaan yang sering muncul dalam kaitannya dengan pelaku kekerasan seksual adalah apakah mereka sakit jiwa atau penjahat. Kehadiran "Gangguan Pedofilik" di menunjukkan bahwa setidaknya satu komite percaya bahwa pelecehan seksual anak adalah gangguan mental. Itulah sebabnya dalam undang-undang tertentu kebiri kimia telah diperkenalkan sebagai sanksi di Indonesia. Sementara di luar Indonesia digunakan sebagai terapi medis bagi pelaku tindakan seksual dengan persetujuan mereka. Selain kebiri kimia, beberapa negara bagian menggunakan Kebiri Kimia (yang melibatkan pengangkatan organ) untuk mengobati pedofil. Kebiri kimia adalah salah satu cara yang paling efektif dan paling tidak membatasi untuk membantu mengobati predator anak dan menjaga anak-anak tetap aman. Dalam undang-undang kita pengenaan tindakan ini membutuhkan persetujuan dari pelaku tindak pidana, jadi, itu atas dasar sukarela. "Kompensasi" untuk penyerahan sukarela untuk perawatan medis tersebut adalah pengurangan hukuman penjara, masing-masing, pelaku akan menjalani setengah dari hukuman.

Misalnya, jika untuk tindak pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara kepada pelakunya dengan pidana penjara selama-lamanya 40 tahun; jika untuk tindak pidana pidana penjara 40 tahun dipidana, Pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara 20 tahun kepada pelakunya; dan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara 20 tahun, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara minimal yang ditentukan untuk tindak pidana tersebut sepanjang pelakunya setuju untuk menjalani perlakuan kebiri kimia, yang berlangsung sampai akhir hayatnya atau sampai Pengadilan perkiraan yang diperlukan untuk melakukan pengobatan dengan tindakan pengamanan lainnya dalam undang-undang, perawatan farmakologis-medis akan dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman penjara, artinya setelah pelaku dibebaskan dalam kebebasan. Kebiri kimia akan dilakukan di institusi medis khusus.

¹⁴ Purandari, Twenty. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Melalui Internet. Jurnal Media luris, 02(02), Hlm. 234

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan tersebut akan dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Sanksi yang akan memberitahukan kepada pengadilan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan mengenai pelaksanaan tindakan tersebut dan perlu tidaknya dilanjutkan atau dihentikannya pengobatan tersebut. Bahwa pada prinsipnya pemberlakuan kebiri kimia atas dasar sukarela dengan persetujuan pelaku, permohonan dapat diubah menjadi wajib dalam hal pelaku tidak akan menjalani kebiri kimia atau rela meninggalkan pengobatan setelah memberikan persetujuan dan menjalani hukuman. Dalam kasus ini pengadilan dapat menentukan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan paksa di institusi kesehatan atau institusi khusus lainnya. Sedangkan bila berhadapan dengan residivisme, pengadilan akan memerintahkan kebiri kimia secara wajib meskipun tanpa persetujuan pelaku tetapi tanpa merinci lebih lanjut apakah dalam kasus ini mereka akan mendapatkan keuntungan dimidiasi atau kemudahan apa pun. Tata cara pelaksanaan tindakan pengamanan pengobatan medikamentosa diatur dalam Undang-Undang tentang Pelaksanaan Sanksi Pidana dengan perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini pada bulan November 2014 dimana sebagai kebaruan dimasukkan seluruh bab, Bab".¹⁵

Undang-undang ini mengatur lembaga mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan ini, siapa yang memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan tindakan ini, bagaimana prosedur eksekusi dan hal-hal lain yang relevan tentang kebiri kimia. Undang-undang ini menyatakan bahwa perawatan akan dilakukan di institusi medis khusus. Instruksi Menteri Kesehatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan mengatur lembaga-lembaga mana saja dan bagaimana prosedur itu dilakukan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebiri kimia harus dilakukan oleh Direktorat Pelaksana Sanksi bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat - Lapas dan Lembaga Kesehatan Khusus. Lembaga Masyarakat wajib mengirimkan putusan pengadilan kepada Direktorat Pelaksanaan Sanksi Pidana segera setelah dimulainya hukuman penjara dari terpidana. Cara penyampaian data ini akan diatur lebih lanjut dengan tambahan Undang-undang dari Menteri Kehakiman. Selanjutnya, Direkteri ini mengirimkan putusan kepada institusi medis khusus sebelum memulai tahap pendahuluan pembebasan terpidana untuk keperluan analisis dan persiapan tindakan medis-farmakologis. Untuk inisiasi dan jalannya pelaksanaan pengobatan farmakologis, institusi medis khusus berkewajiban untuk menginformasikan Direktorat Pelaksanaan Sanksi Pidana setiap enam bulan, sedangkan Direkteri ini dapat meminta informasi lebih lanjut dari institusi medis di luar jangka waktu tersebut. tentang keadaan kesehatan orang yang dikenakan tindakan tersebut dan akibat dari penerapan tindakan tersebut, sedangkan sebaliknya Direktorat Pelaksanaan Sanksi Pidana memberitahukan kepada pengadilan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan tentang pelaksanaan tindakan atau tentang perlunya perpanjangan atau penghentiannya.

Dalam keadaan ketika orang yang harus menjalani perawatan tidak muncul dalam perawatan karena alasan yang masuk akal, ia wajib membenarkan ketidakhadirannya dalam waktu tiga hari sejak hari ia harus menjalani perawatan ini di institusi medis khusus, dan untuk itu untuk memberitahu institusi. Setelah menerima alasan, institusi medis menunjuk istilah baru untuk pelaksanaan tindakan ini dan memberi tahu Direktorat Pelaksanaan

¹⁵ Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang HakHak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), Hlm. 168.

Sanksi. Institusi medis khusus memiliki pilihan untuk menunda perawatan medis-farmakologis jika orang tersebut membawa bukti untuk perawatan rumah sakit lain atau dalam kasus kematian terjadi pada anggota keluarga dekat. Penundaan ini dapat berlangsung maksimal sampai akhir rawat inap, masing-masing sampai dengan 3 hari setelah kematian anggota keluarga dekat. Selain itu, orang yang harus menjalani perawatan ini, berkewajiban untuk memberi tahu institusi medis khusus untuk setiap perubahan alamat tempat tinggal¹⁶.

Jika terpidana tidak mau melakukan pengobatan untuk alasan yang tidak dapat dibenarkan atau jika melebihi tiga hari dari hari ketika harus datang ke institusi medis, institusi wajib dalam waktu 48 jam untuk memberitahu Departemen untuk pelaksanaan sanksi pidana. Untuk penolakan semacam ini atau meninggalkan perawatan, Direktori, tanpa penundaan akan memberi tahu pengadilan yang berwenang. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, Pengadilan tanpa penundaan akan memerintahkan untuk membawanya dengan paksa dan perintah ini akan diserahkan kepada polisi. Jika orang tersebut tidak terjangkau oleh pihak berwenang, pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Segala biaya pelaksanaan pengobatan farmakologis menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja. Direktorat Pelaksanaan Sanksi Pidana membuat dan memelihara catatan terpisah dari orang-orang yang dihukum yang dinyatakan tindakan medis-farmakologis. Menteri Kehakiman menentukan bentuk, isi dan cara data tersebut.

Berbagai efek samping negatif telah dikaitkan dengan kebiru kimia. Seperti pengebirian bedah, ini memulai andropause (setara dengan menopause pada pria dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan suasana hati yang parah dan, dalam beberapa kasus, depresi klinis. Ini juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, insomnia, hot flushes, diabetes. Saat ini, undang-undang di di negara tertentu mengizinkan pengebirian terhadap pelaku kejahatan seksual tertentu. Perundang-undangan hanya mengatur kebiru kimia; diluar Indonesia mengizinkan pengebirian kimia dan bedah. Dalam beberapa kasus di mana kebiru kimia ditawarkan, itu secara formal opsional dan tidak ada hubungan antara penolakan untuk menyetujuinya dan penahanan lebih lanjut; di negara lain kebiru kimia diamanatkan sebagai syarat pembebasan; dan di tempat lain masih diamanatkan tanpa tautan formal untuk dirilis. Sebagai contoh dari praktik yang terakhir, pengadilan di negara bagian itu untuk menghukum pelanggar yang dihukum karena baterai seksual ke kebiru kimia (melalui administrasi MPA) baik sebagai obat yang berdiri sendiri atau sebagai tambahan ke upaya hukum pidana yang lebih tradisional. Kebiru kimia tidak secara resmi disajikan sebagai alternatif penahanan dan memang hukuman yang melibatkan pengobatan MPA tidak dapat dijatuhkan sebagai pengganti, atau sebagai imbalan pengurangan, hukuman lainnya. Namun demikian, seorang pelanggar hukum yang dipenjara yang diharuskan menjalani kebiru kimia pada saat pembebasan, bagaimanapun, menghadapi pilihan *de facto* antara kebiru kimia dan penahanan lebih lanjut: Dia dapat menolak untuk mematuhi pengobatan, tetapi jika dia melakukannya, ini dapat menghasilkan hukuman baru yang melibatkan kejahatan tingkat kedua termasuk hukuman lebih lanjut.

Untuk pelanggar dengan keyakinan pertama baterai seksual, pengadilan memiliki kebijaksanaan apakah akan memasukkan pengobatan MPA dalam hukuman, tetapi untuk pelanggar seksual dengan keyakinan sebelumnya baterai seksual, pengobatan MPA,

¹⁶ Suyanto, Bagong. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. Hlm. 76

bergantung pada penilaian ahli medis yang ditunjuk pengadilan, harus disertakan dalam kalimat. Perintah pengadilan harus menentukan durasi perawatan, yang dapat berlangsung dari beberapa tahun hingga seluruh sisa hidup pelaku. Namun, pemberian MPA yang berkelanjutan tidak diwajibkan secara hukum jika dianggap tidak sesuai secara medis. Dimana pelanggaran dijatuhi hukuman penjara dan kebiru kimia, kebiru kimia harus dimulai selambat-lambatnya satu minggu sebelum dibebaskan. Pertama, meskipun, beberapa asumsi penyederhanaan., kecuali ditentukan lain, bahwa kebiru kimia ditawarkan kepada pelanggaran yang saat ini dipenjara atau pelanggaran yang dibebaskan bersyarat sebagai alternatif (atau bagian dari alternatif) untuk penahanan lebih lanjut. Perlu mempertimbangkan apakah kebiru kimia harus ditawarkan kepada pelaku kejahatan seksual pada titik hukuman awal, atau apakah itu harus ditawarkan kepada individu yang tidak pernah melakukan pelanggaran tetapi berisiko melakukannya. Kami juga mengesampingkan kemungkinan bahwa kebiru kimia dapat ditawarkan sedemikian rupa sehingga penerimaan tawaran tersebut tidak akan berpengaruh pada lamanya atau kondisi penahanan pelaku.

Meskipun ini mungkin mengurangi kekhawatiran mengenai validitas persetujuan, mungkin ada alasan bagus untuk tidak mengambil rute ini. Bisa dibilang, dalam banyak kasus, ada alasan bagi negara untuk menyesuaikan lama pemenjaraan pelanggaran dengan risiko pelanggaran kembali, dan karena menjalani kebiru kimia dapat menurunkan risiko ini dalam beberapa kasus, negara dapat memiliki alasan yang baik untuk merespons dengan pengurangan masa tahanan. Selain itu, sejauh kebiru kimia merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk kepentingan publik, mungkin juga ada argumen berbasis keadilan untuk "menghadiahi" para pelanggaran yang memilih untuk menjalani kebiru dengan pengurangan masa penahanan. Demi argumen, kami berasumsi (meskipun tidak mengklaim telah menetapkan) bahwa jika kebiru kimia akan ditawarkan kepada pelanggaran, itu harus ditawarkan sebagai imbalan untuk setidaknya beberapa pengurangan lama penahanan. Selain itu, penulis berasumsi bahwa lamanya waktu yang dihabiskan di penjara jika pelaku menolak kebiru kimia tidak akan lebih lama dari waktu yang dia habiskan di penjara jika kebiru kimia tidak ditawarkan. Jadi, sehubungan dengan situasi di mana tidak ada kebiru kimia yang ditawarkan, menyetujui untuk menjalani kebiru kimia mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan pelaku dalam penahanan daripada mencegah peningkatan.

Ketiga, asumsi bahwa pihak yang harus memutuskan apakah akan menawarkan kebiru kimia adalah negara, bukan, katakanlah, profesional atau lembaga forensik atau medis individu. Pertanyaan kami adalah apakah boleh negara menawarkan kebiru kimia sebagai alternatif penahanan lebih lanjut. Kami menganggap peran yang tepat dari psikiater, dewan pembebasan bersyarat, hakim, dan sebagainya hanya sejauh ini relevan dengan pertanyaan itu. Keempat, kebiru kimia efektif untuk mencegah residivisme di setidaknya beberapa kelas pelaku seks yang terdefinisi dengan baik. Saat ini tidak ada bukti kuat untuk mendukung asumsi ini, namun tidak mengherankan jika itu akurat, karena kebiru kimia memang melemahkan hasrat seksual dan dalam beberapa kasus telah terbukti menghilangkan hasrat dan perilaku seksual yang menyimpang. Selain itu, bahkan jika kebiru kimia belum efektif untuk mencegah pelanggaran kembali, hal itu mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Kelima, kebiru kimia hanya akan dilanjutkan selama tidak ada efek samping yang serius. Jadi, tidak mempertimbangkan keberatan atas argumen yang mengandalkan adanya efek samping tersebut. Akhirnya, catatan tentang terminologi selanjutnya menggunakan istilah "kebiru kimia" dan "kebiru" secara bergantian untuk merujuk hanya pada "kebiru kimia".

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sanksi kebiri kimia melanggar empat prinsip moral dari segi hukum salah satunya asas kebebasan agar tidak disiksa serta asas keadilan karena sanksi kebiri kimia berdampak sangat panjang yang akan menyiksa korban. Hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual anak diatur dalam PERPU No 1 Tahun 2016 berkaitan dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikodifikasikan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, tepatnya dalam Pasal 81 ayat (7) terdapat ketentuan bagi pelaku yang cenderung mengulangi tindak kekerasan

pelecehan seksual terhadap anak, lebih dari 1 (satu) korban, pelaku yang mengakibatkan luka berat pada anak dan mengancam kesehatan dan fungsi anak hingga meninggal dunia. Selanjutnya, Mengkriminalisasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak Adopsi kebijakan hukum penitensi dalam sistem sanksi dua jalur Hal ini dapat diartikan sebagai sistem hukuman yang menitikberatkan pada strafstelsel (sanksi). bentuk maatregelstelsel (sistem sanksi untuk perilaku), serta penjara dan denda Menerapkan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan seksual anak sebagai kebijakan Melaksanakan upaya perlindungan anak dari penegakan hukum dan tindak pidana pelecehan seksual. Wacana PERPPU tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak merupakan langkah yang tidak lagi setia pada gagasan hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam reformasi hukum pidana. Upaya pemerintah ini dianggap sebagai upaya "balas dendam" atas nama kepentingan korban yang memberikan beban sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku daripada memikirkan pencegahan pidana terhadap kejahatan seksual dan hak atas pemulihan bagi korban.

DAFTAR BACAAN

- Cahyono, Heri. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi dalam Mengatasi Amoral). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 3(1), hlm.2.
- C, Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Endri. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 183-184. Saraswati,.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ibrahim, Rifki Septiawan. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, VI(2), 54.
- Lestari, Raissa. (2017) Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010- 2015). *JOM FISIP*, 4(2), 2.
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangganya. *Jurnal Sosio Informa*, 01(01), 14
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*, 01(1), 31
- Purandari, Twenty. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris*, 02(02), 234

Prameswari, Zedy Wulan Ayu Widhi. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang HakHak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 168.

Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sitompul, Anastasia Hana. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, IV(1), 47.

Soetedjo. (2018). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2 (2), 68.

Suyanto, Bagong. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.